

Analisis Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara Iii Gunung Pamela Oleh Masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai

Magira Fisabilla

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: magirafisabilla88@gmail.com

Abstrak

Tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya manusia, terlebih dari itu tanah juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Begitupun dengan tempat tinggal, tempat tinggal adalah kebutuhan primer manusia dan memang sangat penting baginya. Namun penguasaan atas tanah yang bukan miliknya dan menjadikannya sebagai tempat tinggal bukan lah keputusan yang baik karna menurut Undang-Undang setiap tanah yang dimiliki harus melakukan pendaftaran melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini sebagian dari masyarakat Desa Buluh Duri melakukan penguasaan tanah HGU milik PTPN III dengan mendirikan tempat tinggal atau pun menjadikan tanah tersebut sebagai lahan pertanian milik mereka. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa dasar atau alasan masyarakat atas penguasaan tanah HGU PTPN III adalah penuturan atau perkataan dari pimpinan terdahulu PTPN III Gunung Pamela pada zaman Belanda. Serta surat tanah sepihak yang di tanda tangani oleh toko masyarakat yang dituakan atau yang disegani di wilayah tersebut. Akibat hukum bagi masyarakat Desa Buluh Duri dalam menguasai tanah HGU adalah tidak terdaftar tanahnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tidak ada pengakuan dari negara atas tanah tersebut. Jika tanah tersebut tidak terdaftar maka tidak dapat dilakukan jual beli atau pemindahan hak milik sebab tanah tersebut tidak dapat pengakuan dari negara. Upaya penyelesaian terhadap penguasaan tanah HGU oleh masyarakat Desa Buluh Duri upaya pertama secara mediasi antar perusahaan, manajemen perusahaan, dengan masyarakat mengenai transparansi atas batasan-batasan tanah HGU PTPN III Gunung Pamela. Kemudian mendorong pemerintah di atas yang memiliki wewenang atas data pertanahan yakni BPN untuk menyelesaikan tentang batas-batas HGU agar tidak terjadi kembali masalah-masalah antar masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan lahan tempat tinggal mereka.

Kata kunci: *Penguasaan tanah, hak guna usaha, masyarakat.*

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan bagian terpenting bagi sumber daya manusia, terlebih dari itu tanah juga menjadi sumber kehidupan bagi manusia, bahkan menurut ajaran Islam manusia diciptakan dari tanah. Sebagaimana telah dituliskan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Hijr ayat 28-29: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah meniupkan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud" (Qs. Al-Hijr: 28-29).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kedudukan yang sangat penting bagi tanah dan benda-benda yang melekat pada tanah. Dalam rumusan Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada miliknya, seperti pun kebendaan mereka yang meninggalkan dunia tanpa ahli waris, atau warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara".

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan keamanan dan hukum. Oleh karena itu tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia maka diperlukan peran serta negara untuk mengatur dan mengelola penggunaan tanah agar adil dan merata sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pembahasan seputar masalah pertanahan memang seakan tidak ada habisnya, hal tersebut sejalan dengan bertambahnya populasi manusia yang mendorong angka kebutuhan akan tanah dan pemanfaatannya namun berbanding terbalik dengan jumlah ketersediaan tanah yang cenderung bersifat statis.

Dalam rangka menuju terciptanya kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah maka diperlukan pondasi hukum yang kuat. Masalah keagrariaan di Indonesia secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Secara teoretis Hukum Agraria adalah keseluruhan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang semuanya objek pengaturan yang sama yaitu hak-hak penguasaan atas tanah. Pengelompokan Hukum Agraria ke dalam hukum privat maupun publik mengalami kesulitan mengingat hukum agraria yang mengatur hak-hak perorangan yang bersifat perdata (privat), juga melibatkan instansi pemerintah badan hukum publik, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, menjadikan posisi hukum agraria memiliki aspek Hukum Perdata dan Hukum Publik. Sesudah Indonesia merdeka, maka muncul tuntutan agar dibuat suatu hukum agraria yang lebih memihak rakyat. Tuntutan ini tampaknya mendapat sambutan pemerintah. Dengan disahkannya Undang-Undang Agraria yang baru, maka perkembangan hukum agraria di Indonesia menunjukkan jiwa nasionalisme karena dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Hak atas tanah adalah hak yang berisikan wewenang bagi subjek hak (orang maupun badan hukum) untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang di atas bidang tanahnya melekat hak tersebut. Penegasan terhadap hak atas tanah tersebut dituliskan dalam rumusan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu sebagai berikut: "Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi."

Permasalahan utama pertanahan karna sebagian kepemilikan tanah belum dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan yang sah, bahkan masih banyak hanya mempunyai alat bukti kepemilikannya berupa model surat versi zaman Belanda seperti *verbonding* dan sebagainya.

Permasalahan tersebut masih ditambah lagi dengan awamnya sebagian besar masyarakat terhadap pertanahan. Karena tidak ingin tahu masalah pertanahan dan hanya ingin tahu jika dirinya sedang terkait dengan masalah pertanahan.

Desa Buluh Duri ada setelah dibukanya Perkebunan Negara di wilayah ini, yang kemudian pada masa itu dinilai perlu adanya Pemerintahan Desa untuk mengurus segala kepentingan masyarakat terutama para karyawan perkebunan. Oleh sebab itu Kepala Desa Buluh Duri pada masa lampau diangkat atau ditunjuk oleh pimpinan perkebunan dan biasanya adalah salah seorang karyawan juga. Karena seluruh wilayahnya adalah Perkebunan PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela maka *type* Desa Buluh Duri adalah Desa Perkebunan.

Seiring dengan perubahan zaman maka Desa Buluh Duri mulai berkembang menjadi Desa yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada perusahaan baik secara administrasi, operasional, pembangunan dan juga yang lainnya, akan tetapi tetap harus menjadi mitra yang baik untuk bersama memajukan wilayah ini.

Sumber daya manusia yang ada di Desa Buluh Duri merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh Desa guna mendukung program-program baik Desa, pemerintahan pusat maupun daerah yang dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yang kuat. Tidak semua masyarakat Desa Buluh Duri bekerja sebagai Karyawan BUMN yang memang tempat tinggal mereka tidak di subsidi oleh perusahaan. Mereka memanfaatkan tanah yang memang tanah tersebut masuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela tetapi tanah tersebut sudah di pergunakan sebagai tempat tinggal bagi pensiunan terdahulu. Menurut keterangan masyarakat pemimpin perusahaan terdahulu yang mengizinkan mereka secara lisan untuk tinggal di tanah tersebut.

Proses legalitas hak masyarakat untuk menguasai ataupun penguasaan tanah atau lahan tersebut tentunya sangat panjang karna melibatkan banyak pihak. Sejarah bahwa pemimpin perusahaan terdahulu telah menyerahkan kewenangan kepada masyarakat untuk menguasai tanah atau lahan Hak Guna Usaha tersebut tidak bisa dijadikan dasar bagi masyarakat untuk menguasai tanah atau lahan Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III tersebut. Dalam hal ini salah satu alasan masyarakat untuk tinggal di lahan Hak Guna Usaha milik PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela ialah tidak ingin meninggalkan kampung halaman yang sejak dahulu masa kecil mereka sudah berada di wilayah tersebut, dan mereka menerangkan bahwa tempat tinggal dilahan tersebut dahulunya adalah milik orang tua mereka.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma-norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
2. Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria bagian IV tentang Hak Guna Usaha dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah serta sertifikat Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela (Sertifikat Hak Guna Usaha No 1 tanggal 04 Januari 1983).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia atau bahan dari internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Masyarakat Desa Buluh Duri Dalam Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela

Salah satu perintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah tersebut maka dibebankan kepada pemerintah sebagai petugasnya dan para pemilik tanah berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah yang dikuasai/dimilikinya.

Sistem pendaftaran tanah dalam prakteknya lebih dikenal dengan sistem publikasi, kegiatannya berupa penyajian data yang dihimpun secara terbuka bagi umum di kantor pertanahan berupa daftar-daftar dan peta-peta sebagai informasi bagi umum yang akan melakukan perbuatan hukum mengenai tanah yang terdaftar.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa pendaftaran tanah berdasarkan perintah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menganut sistem publikasi positif (sistem positif) dimana kebenaran data yang disajikan dijamin sepenuhnya, melainkan sistem yang dianut adalah sistem publikasi negatif (sistem negatif). Pada sistem negatif, pemerintah tidak menjamin sepenuhnya atas kebenaran data yang disajikan, namun demikian tidak berarti bahwa pendaftaran tanah di Indonesia adalah sistem negatif murni atau yang lebih akrab dikenal dengan istilah sistem pendaftaran stelsel negatif bertendensi positif. Artinya segala apa yang tercantum dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah berlaku sebagai tanda bukti yang kuat sampai dapat dibuktikan suatu keadaan sebaliknya (tidak benar).

Secara perdata untuk tinggal disebuah lahan atau tanah, seseorang atau badan hukum harus memiliki Hak Milik atas tanah tersebut, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570 "Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Menurut keterangan masyarakat dasar mereka untuk tinggal di lahan tersebut adalah telah mendapatkan perizinan yang tidak tertulis atau secara lisan dari pemimpin perusahaan terdahulu dan surat tanah sepihak yang ditanda tangani oleh tokoh masyarakat yang disegani atau yang dituakan (bukan surat pelepasan Hak Guna Usaha). Lagi pula sebagian dari lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk tinggal tidak produktif, seperti lahan yang curam, terjal, dan daerah aliran sungai (DAS). Dan secara kemanusiaan masyarakat sudah tinggal sangat lama dilahan tersebut dan sudah sangat banyak masyarakat yang menetap dan

enggan untuk keluar dari kampung halaman sehingga sulit untuk dikeluarkan dari lahan yang di maksud.

Dalam hal ini masyarakat tidak memiliki hak milik atau sertifikat tanah yang sah menurut Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Pengakuan dari masyarakat mereka pernah ingin mengajukan pendaftaran tetapi tidak diperbolehkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan tanah yang mereka daftarkan adalah tanah yang termasuk ke dalam wilayah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III.

PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela yang dominan berlokasi di Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai memiliki luas lahan keseluruhan ±3.490.000 Ha yang mana data tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sejak Tahun 1983. Keseluruhan luas tanah tersebut dibagi untuk beberapa kepentingan, seperti lahan untuk sekolah beserta komplek-komplek perumahan guru, hingga tempat tinggal masyarakat atau Karyawan yang bertugas di PT. Perkebunan Nusantara III tersebut. Kemudian selebihnya digunakan sebagai area industri PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela.

Latar belakang atau dasar masyarakat menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela adalah penuturan atau perkataan dari pimpinan terdahulu PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela pada zaman Belanda sejak tahun 1692 - 1942. Dan surat tanah sepihak yang di tanda tangani oleh tokoh masyarakat yang dituakan atau yang disegani di wilayah tersebut dan bukan surat pelepasan Hak Guna Usaha. Luas tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang dikuasai oleh masyarakat Desa Buluh Duri adalah 10.3037 Ha wilayah perkampungan sesuai data dari sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara III No 1 tanggal 04 Januari 1983

Akibat Hukum Bagi Masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Menguasai Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela

Secara perdata untuk tinggal disebuah lahan atau tanah, seseorang atau badan hukum harus memiliki Hak Milik atas tanah tersebut, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570 "Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi.

Adapun menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., dengan mengacu pada Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan adanya pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan Undang-Undang. Melihat perumusan diatas dapat disimpulkan, bahwa hak milik adalah hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lain. Karena yang berhak itu dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya. Menurut ketentuan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap pemilik sesuatu benda, berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu.

Menurut ketentuan Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tiap pemilik sesuatu benda, berhak menuntut kembali bendanya dari siapa saja yang menguasainya berdasarkan hak miliknya itu. Hukum di Indonesia yang mengatur tentang pendaftaran tanah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai instansi yang bertugas dan

berwewenang untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional salah satunya memiliki tugas untuk mengelola data buku tanah yang berisi daftar bidang-bidang tanah yang telah didaftarkan. Negara memberikan hak kepada masyarakat untuk menguasai bidang-bidang tanah dengan cara melakukan pendaftaran tanah, untuk memperoleh pengakuan terhadap hak milik atas tanah untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan setiap hak atas tanah harus didaftarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “ pendaftaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Sudah sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di atas sebidang tanah atau lahan yang pengakuannya adalah miliknya dan menggunakannya hanya untuk kepentingan sendiri itu harus didaftarkan sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan di atas agar dapat diakui oleh negara. Akibat hukum bagi masyarakat dalam menguasai tanah Hak Guna Usaha adalah tidak terdaftar tanahnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tidak ada pengakuan dari negara atas tanah tersebut. Jika tanah tersebut tidak terdaftar maka tidak dapat dilakukan jual beli atau pemindahan hak milik sebab tanah tersebut tidak dapat pengakuan dari negara.

Dalam Pasal 1865 buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Bab 1 tentang pembuktian pada umumnya “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Sangat jelas disebutkan dan diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata bahwa barang siapa yang mendalilkan atau merasa mempunyai haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjukkan suatu peristiwa, diwajibkan mempunyai atau menunjukkan bukti bahwa benar adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam hal ini masyarakat cukup lemah dalam alat bukti, seperti kita ketahui dalam Pasal 1866 buku keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan sumpah, segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan.

Upaya Penyelesaian terhadap Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela oleh masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan sipispis

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang multi terhadap rakyatnya, mengatur, membina, melindungi, mensejahterakan terhadap warga negaranya. Walaupun kewenangan pemerintah adalah bisa dikatakan jenis kewenangan tingkat yang tertinggi atau untuk segalanya, namun dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah, selalu dikawal dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau tidak bisa pemerintah bertindak sewenang-wenang. Bila pemerintah membuat kebijakan, untuk pihak warga negara, maka pihak warga negara harus mengikuti kebijakan pemerintah selama pemerintah bertindak masih dalam koridor hukum.

Demi kepentingan bangsa dan kepentingan umum pemerintah berhak untuk mencabut hak atas tanah seseorang pihak masyarakat sebagai pemilik tanah, juga mempunyai hak yang dilindungi secara yuridis. Namun dalam hal ini masyarakat Desa Buluh Duri tidak memiliki hak yang legal atau pasti dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mampu memperkuat terhadap hak atas tanah yang mereka tinggalkan sebagai tempat tinggal yang tidak memiliki sertifikat tanah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Setelah dilakukannya observasi tentang permasalahan di atas dan dipaparkan dalam bentuk hasil penelitian, maka berikut akan di sajikan upaya yang dilakukan tentang penyelesaian terhadap penguasaan tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela oleh masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

1. Upaya atau keinginan dari masyarakat terhadap penguasaan tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III
 - a. Pada zaman Belanda terdahulu mereka mengakui adanya penyerahan atau diperbolehkannya orang tua mereka untuk tinggal di tanah Hak Guna Usaha oleh pimpinan perusahaan dan mereka ingin adanya bukti tertulis dari perusahaan atas penyerahan tersebut berhubung sekarang sudah semakin banyak masyarakat yang tinggal di tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela.
 - b. Jika ingin ditarik atau diminta oleh perusahaan mereka mengizinkannya tetapi dengan syarat ganti rugi dan benar secara tertulis jangan secara lisan saja.
2. Upaya atau keinginan dari kepala Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis selaku perwakilan pemerintah setempat terhadap penguasaan tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela oleh masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai
 - a. Mendorong pemerintah di atas yang memiliki wewenang atas data pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan tentang batas-batas Hak Guna Usaha agar tidak terjadi kembali masalah-masalah antar masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan lahan tempat tinggal mereka.
 - b. Mendorong perusahaan yakni PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela menyampaikan secara transparan/terbuka tentang batas-batas Hak Guna Usaha tersebut agar masyarakat dapat memiliki lahan secara legal atau resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Menurut keterangan dari Kepala Desa Buluh Duri sebagai contoh tepatnya pada tahun 2012 telah terjadi di Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai yang terletak tepat bersebelahan dengan Desa Buluh Duri terjadi penggusuran terhadap sebagian masyarakat yang tinggal di lahan Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela setelah didatangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi oleh perusahaan untuk pengukuran lahan Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III dan telah dilakukan upaya mediasi antar perusahaan, manajemen perusahaan dan masyarakat terkait dengan lahan-lahan Hak Guna Usaha yang dikuasi oleh masyarakat sebagai lahan pertanian.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa berbagai upaya-upaya penyelesaian telah dilakukan oleh yang terkait seperti saran yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa mereka bersedia untuk melepaskan tanah tersebut, dengan syarat pihak perkebunan yang berwenang memberikan ganti kerugian atas bangunan yang sudah mereka bangun di tanah tersebut. Karena awal cerita pada masa lampau, tanah tersebut memang diberikan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela kepada masyarakat, namun hal tersebut tidak disertai dengan pemberian secara tertulis, melainkan hanya dengan lisan. Jadi tanah yang mereka ambil alih tersebut masih terdaftar sebagai tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela. Maka dari pada itu, masyarakat yang juga merasa dirugikan, meminta syarat apabila pihak PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela ingin kembali mengambil alih tanah yang sudah menjadi daerah pemukiman oleh beberapa masyarakat.

4. KESIMPULAN

Latar belakang masyarakat menguasai lahan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela adalah penuturan atau perkataan dari pimpinan terdahulu PT. Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela pada zaman Belanda sejak tahun 1692 - 1942. Dan surat tanah sepihak yang di tanda tangani oleh tokoh masyarakat yang dituakan atau yang disegani di wilayah tersebut dan bukan surat pelepasan Hak Guna Usaha. Luas tanah Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang dikuasai oleh masyarakat Desa Buluh

Duri adalah 10.3037 Ha wilayah perkampungan sesuai data dari sertifikat Hak Guna Usaha milik PT. Perkebunan Nusantara III No 1 tanggal 04 Januari 1983.

Akibat hukum bagi masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai dalam menguasai tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela adalah tidak terdaftar tanahnya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan tidak ada pengakuan dari negara atas tanah tersebut. Jika tanah tersebut tidak terdaftar maka tidak dapat dilakukan jual beli atau pemindahan hak milik yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah sebab tanah tersebut tidak dapat pengakuan dari negara.

Upaya penyelesaian terhadap penguasaan tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela oleh masyarakat Desa Buluh Duri Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu upaya pertama secara mediasi antar perusahaan, manajemen perusahaan, dengan masyarakat mengenai transparansi atas batasan-batasan tanah Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela. Kemudian mendorong pemerintah di atas yang memiliki wewenang atas data pertanahan yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan tentang batas-batas Hak Guna Usaha agar tidak terjadi kembali masalah-masalah antar masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan lahan tempat tinggal mereka. Serta mendorong perusahaan yakni PT Perkebunan Nusantara III Gunung Pamela menyampaikan secara transparan/terbuka tentang batas-batas Hak Guna Usaha tersebut agar masyarakat dapat memiliki lahan secara legal atau resmi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

5. REFERENSI

- Adami Chazawi. Ardi Ferdian. (2016). Tindak Pidana Pemalsuan. PT Rajagrafindo Persada: Depok.
- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 160-174.
- Djisman Samosir, Timbul Andes Samosir. (2020). Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. CV. Nuansa Aulia: Bandung.
- Diyar Ginanjar Andiraharja. "Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu". Jurnal Khazanah Hukum, Volume. 2 No.2: 24-31. 27 April 2020
- Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal De Lega Lata, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018.
- Erwin Asmadi. (2019). Ilmu Kedokteran Kehakiman. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM, 1(1), 41-62.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS
- Hery Firmansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Contoh
- H. Zaeni Asyhadie, Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. 2017. PT. Rajagrafindo Persada: Depok.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. CV PustakaPrima: Medan.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: CV. Pustaka prima
- Kasus Putusan Nomor: 196/ K.Pid.Sus/2016)". Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17, No. 1 Juni 2019. 10 Juni 2019. Winda Wahyu Ningtyas. H. Abd Wahid, Diyan Isnaeni. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolingo)". Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4. Januari 2021.
- Laksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Standar Nasional Pendidikan. Laksana: Yogyakarta.
- Lubis, T. H., & Koto, I. (2020). Diskursus Kebenaran Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Kode Etik Jurnalistik. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 231-250.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Peter Mahmud Marzuki. (2015). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana
- P.n.h. Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Rahmat Ramadhani. (2018). Beda Nama dan Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah. Medan: Pustaka Prima.
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- Sadjijono. (2021). Hukum Pidana Dalam Jabatan Perspektif Terbentuknya Delik. LaksBang Justitia: Yogyakarta
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.

- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- SINAGA, E. I. M. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Constitutional Complaint.
- SURYANA, P. PENETAPAN TERSANGKA DENGAN ALAT BUKTI YANG SUDAH DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN.
- Tim Viva Justicia. (2017). Undang-Undang Pemilu 2019 Berdasarkan UndangUndang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *GenesisLearning: Yogyakarta*
- Zainal Asikin. 2019. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persada.